



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Non Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- c. Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- d. Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- e. Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

1. Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anggaran Dasar YBWSA
6. Anggaran Rumah Tangga YBWSA
7. Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
8. Visi Misi dan Tujuan YBWSA
9. Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
10. Statuta Unissula tahun 2019
11. RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/04 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR KEPEMIMPINAN


PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/04 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 6


Visi Misi UNISSULA	<p>Visi UNISSULA</p> <p>Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamin</i>. 4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/04 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar kepemimpinan merupakan kriteria minimal tentang kinerja pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, yang visioner, humanis, berakhlak mulia. 3. Kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati bersama. 4. Kepemimpinan Operasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga supaya mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. 5. Kepemimpinan Organisasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menjadikan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektifitas dan kesuksesan organisasi. 6. Kepemimpinan Publik adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 7. Kepemimpinan Islami adalah kepemimpinan yang selalu berpegang atau didasarkan kepada ketentuan atau ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
Rasional	Sesuai dengan misi 4 UNISSULA yang senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan, diperlukan standar kepemimpinan sesuai dengan visi misi UNISSULA, agar dapat membawa UNISSULA sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memastikan bahwa pimpinan di UNISSULA adalah pemimpin yang bertaqwa kepada Allah, mampu membaca al Quran, memiliki sifat siddiq, amanah, tabliq, fathonah. 2. Rektor memastikan bahwa pimpinan di lingkungan UNISSULA memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/04 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 3 dari 6

	<p>3. Rektor harus memastikan kepemimpinan yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Beberapa strategi pencapaian pelaksanaan standar antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencantuman syarat jabatan pada Statuta UNISSULA 2019. 2. Kelengkapan dokumen Visi Misi dan Tujuan Organisasi. 3. Kelengkapan dokumen RPJP – RPJM pada setiap Unit Kerja di lingkungan UNISSULA 4. Kelengkapan dokumen mutu.


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/04 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 4 dari 6

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Iman, Taqwa, berakhlak mulia, mampu membaca Al-Quran, sidiq, amanah, tabligh, fathanah telah ada pada persyaratan pengangkatan jabatan structural di UNISSULA.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
survey kepuasan kepemimpinan di UNISSULA	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Pimpinan di lingkungan Unissula : membaca alQur an dengan tartil, mengisi tausiyah, mampu imam sholat, mampu menjadi takmir masjid dan mampu menjadi pengurus organisasi keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/04 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 5 dari 6

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Rektor, WR1 WR2 WR3 , dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Rektor/WR 1/WR II/WR III/DEKAN/KAPRODI. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Rektor dan Dekan melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, Rektor melakukan monitoring terhadap WR dan Dekan menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Rektor dan Dekan 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNISSULA 2. Renstra UNISSULA 3. Peraturan Kepegawaian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta UNISSULA Tahun 2019 6. RPJP UNISSULA Tahun 2018 - 2036 7. RPJM UNISSULA Tahun 2022 - 2026